



LURAH CAWANG

KEPUTUSAN LURAH CAWANG

NOMOR ~~451~~ Tahun 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) MELATI RW 04

KELURAHAN CAWANG

LURAH CAWANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, khususnya kegiatan Pokja II perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Melati Rw 04 tingkat Kelurahan Cawang.

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas untuk lebih memantapkan dan meningkatkan BKB PAUD di Pandang perlu dibentuk kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Melati Rw 04 Kelurahan Cawang dengan Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Keluarga;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

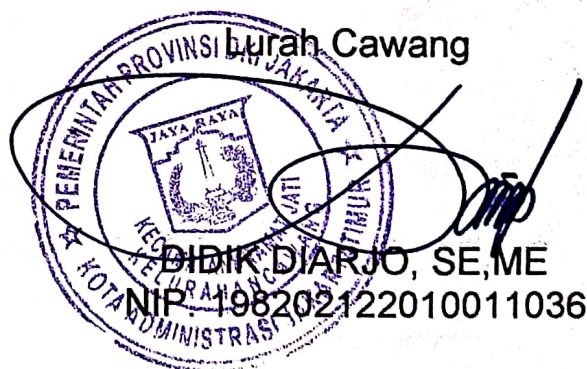
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2075 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Mekanisme pelaksanaan 10 Program PKK di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Melati Rw 04 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEDUA** : Adapun tugas dan tanggungjawab Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) sesuai dengan hasil musyawarah pengurus BKB PAUD Melati Rw 04 Kelurahan Cawang;
- KETIGA** : Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap bulannya kepada Lurah Cawang;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian, namun apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 07 Agustus 2019

Lurah Cawang



DIDIK DIARJO, SE, ME
NIP. 198202122010011036

Tembusan :

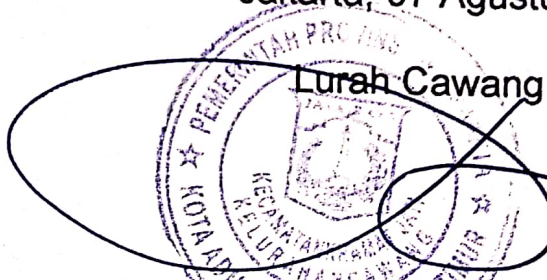
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kasudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Kramat Jati;
4. Kasie Dikdas Kec. Kramat Jati.

Lampiran : Keputusan Lurah Cawang
Nomor : 451 Tahun 2019
Tanggal : 07 Agustus 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
BKB PAUD ANAK USIA DINI (BKB PAUD)
MELATI RW 04
KELURAHAN CAWANG**

Kepala Sekolah : Nurita Hakim, S.Ag
Sekretaris : Yana Matopani
Bendahara : Rini Rukmini
Anggota I : Nur Hikmah
Anggota II : Ninu Pancanias Indrawati

Jakarta, 07 Agustus 2019


Lurah Cawang
DIDIK DIARJO, SE, ME
NIP : 198202122010011036

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt. IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 4192/1.851.4

IZIN PRINSIP MENYELenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
J a m a t
: GKB PAUD MELATI RW 04
: Jl Gg Jambu No. 16
: Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati
: Kota Administrasi Jakarta Timur
Jenis Pendidikan
: Satuan PAUD Sejenis/ GKB PAUD
Pemilik/ Penyelenggara
: Ninnu Pancanias Indrawati
Penanggung Jawab Pendidikan : Ninnu Pancanias Indrawati

Rt 07 Rw 04
Telp. 021 - 8009530

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
25 November 2011 sampai dengan 25 November 2012.

Jakarta, 25 November 2011

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

[Signature]

Drs. H. SYAMSUDDIN, MM
NIP. 195602191984031007

